



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 01/Pdt.P/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

HANDRI MAHCTINO H, lahir di Bondowoso, tanggal 24 Maret 1989, bertempat tinggal di Desa Jurangsapi, RT.02/RW.01, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 01/Pdt.P/2017/PN Bdw, tertanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 01/Pdt.P/2017/PN Bdw, tertanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pemohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penetapan Akta Kematian tanggal 17 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 01/Pdt.P/2017/PN Bdw tanggal 17 Januari 2017 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri bernama: YON HARYONO dan YENNI CH MARTINA H;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama YON HARYONO meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 di Bondowoso

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan No.01/Pdt.P/2017/PN.Bdw. —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia surat kematian dari Kepala Desa

Jurangsapi tertanggal 10 Januari 2017 No.

474.3./01/430.714.8/2017;

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka Pencatatan kematian ayah Pemohon yang bernama YON HARYONO tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Pemohon menganggap perlu mempunyai akte kematian dimaksud;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon tersebut karena sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Menyatakan bahwa YON HARYONO jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia di Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011;

3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan No.01/Pdt.P/2017/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini untuk meneguhkan kebenaran permohonan tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat pembuktian berupa foto copy surat-surat yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup serta kesaksian 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat-surat;

- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/444//430.10.3/2017, atas nama HANDRI MAHCTINO H, tanggal 10 Januari 2017, ditandai bukti.....P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3511102209350001 atas nama YON HARYONO, lahir di Bondowoso tanggal 22 September 1955, dikeluarkan tanggal 07 Mei 2010, ditandai bukti.....P-2;
- Foto copy Surat Kematian atas nama YON HARYONO, Nomor : 474.3/01/430.714.8/2017, tanggal 10 Januari 2017, ditandai bukti.....P-3;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3511100410110010 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2011 atas nama Kepala Keluarga YENI CH. MARTINA H lahir di Flores Timur tanggal 23 Pebruari 1964, ditandai bukti.....P-4;

2. Saksi-saksi:

- a. Saksi NOFIATIKA AGUSTIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga tetapi keluarga jauh;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri bernama: YON HARYONO dan YENNI CH MARTINA H;
 - Bahwa dari perkawinan YON HARYONO dan YENNI CH MARTINA H telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Renni, Hendra Arif dan Handri Mahctino (Pemohon);
 - Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama YON HARYONO telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 di Bondowoso karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id membenarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jurangsapi tertanggal 10 Januari 2017 No. 474.3./01/430.714.8/2017; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

b. Saksi SURYANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga tetapi keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri bernama: YON HARYONO dan YENNI CH MARTINA H;
- Bahwa dari perkawinan YON HARYONO dan YENNI CH MARTINA H telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Renni, Hendra Arif dan Handri Mahctino (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama YON HARYONO telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 di Bondowoso karena sakit;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jurangsapi tertanggal 10 Januari 2017 No. 474.3./01/430.714.8/2017; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,

Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan pembuktian dan tidak akan menambah lagi, sehingga seterusnya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkannya guna mengambil Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana telah dengan jelas dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap turut tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan penetapan kematian bagi ayah Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan yang berkaitan dengan hak keperdataan seseorang, yaitu kematian ayah Pemohon di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bondowoso berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan diperkuat keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Bondowoso adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri bernama: YON HARYONO dan YENNI CH MARTINA H dan dari perkawinan YON HARYONO dan YENNI CH MARTINA H telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Renni, Hendra Arif dan Handri Mahctino (Pemohon) (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama YON HARYONO meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 di Bondowoso karena sakit sebagaimana surat Kematian dari Kepala Desa Jurangsapi tertanggal 10 Januari 2017 No. 474.3./01/430.714.8/2017 (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka pencatatan kematian ayah Pemohon yang bernama YON HARYONO tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon menambahkan alasan dirinya mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon ini adalah karena Pemohon sekarang bekerja di Bali dan ibu Pemohon sekarang lebih sering berada di Bali dan akta kematian ayah Pemohon tersebut sangat diperlukan keluarga Pemohon untuk kelengkapan administrasi bagi keluarga Pemohon dikemudian hari karena mengingat jarak yang cukup jauh antara Bondowoso dan Bali sehingga Pemohon merasa perlu untuk menyelesaikan semua hal-hal mengenai administrasi keluarga

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan No.01/Pdt.P/2017/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohonan Permohonan Pengadilan Negeri Bondowoso akan bersedia menerbitkan akta kematian ayah Pemohon apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon telah dapat meyakinkan Pengadilan bahwa Pemohon adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama YON HARYONO dan telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 di Bondowoso karena sakit dan kematian ayah Pemohon tersebut yang belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan akan melakukan penilaian terhadap urgensi permohonan Pemohon tersebut, apakah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa hal ihwal kematian di Indonesia, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- (1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4). Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5). Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan No.01/Pdt.P/2017/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selain di dalam Undang-Undang, pengaturan mengenai hal tersebut juga dapat dijumpai dalam Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yaitu sebagai berikut:

- (1). Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
 - e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon ini adalah karena akta kematian ayah Pemohon tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk kelengkapan administrasi bagi keluarga Pemohon dikemudian hari dan meskipun dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan No.01/Pdt.P/2017/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak disyaratkan untuk adanya penetapan Pengadilan bagi pelaporan kematian yang telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, namun oleh karena pihak Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso baru akan bersedia untuk mencatatkan peristiwa penting berupa kematian tersebut apabila ada Penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Bondowoso dan keperluan Pemohon yang mendesak untuk itu, sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon dinilai patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama YON HARYONO, jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia di Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **31 Januari 2017**, oleh kami **DANIEL MARIO, SH.MH.** Hakim pada

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan No.01/Pdt.P/2017/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bando, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **L A S I M A N** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

L A S I M A N

DANIEL MARIO, SH.MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: Rp.115.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Leges</u>	<u>: Rp. 3.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp.209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)	

